



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SMP NEGERI 4 KECAMATAN GUGUAK**

Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kode Pos : 26253

NSS : 201130802044 NIS : 20 044 NPSN : 10310689

Email : dapo.smpn5guguak@gmail.com

“AKREDITASI B”

STANDAR PELAYANAN PROSES PEMBELAJARAN

UPTD SMP NEGERI 4 KECAMATAN GUGUAK

TAHUN 2025

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang standard nasional Pendidikan beserta perubahannya.
- PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

2. Persyaratan Pelayanan

- Peserta didik terdaftar sebagai siswa aktif.
- Terdaftar dalam rombongan belajar.
- Mematuhi tata tertib sekolah.
- Membawa perlengkapan belajar sesuai jadwal.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Peserta didik mengikuti jadwal pelajaran.
2. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan Rencana Pembelajaran.
3. Dilaksanakan asesmen formatif dan sumatif.
4. Hasil belajar diinformasikan kepada peserta didik dan orang tua.

5. Dilaksanakan tindak lanjut berupa remedial atau pengayaan apabila diperlukan.

4. Jangka Waktu Penyelesaian

- Sesuai kalender pendidikan dan jadwal pelajaran yang berlaku.
- Setiap jam pelajaran yang berlangsung sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

5. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis) sesuai ketentuan pemerintah.

6. Produk Pelayanan

- Layanan pembelajaran yang bermutu.
- Nilai hasil belajar.
- Laporan hasil belajar (Rapor).
- Program remedial dan pengayaan.

7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

- Ruang kelas.
- Perpustakaan.
- Laboratorium.
- Media Pembelajaran.
- LCD/Proyektor/PID.
- Buku teks dan bahan ajar.
- Toilet, UKS, dan sarana pendukung lainnya.

8. Kompetensi Pelaksana

- Guru memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV.
- Memiliki kompetensi pedagogik, professional, sosial, dan kepribadian.
- Mengikuti pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

9. Pengawasan Internal

Dilaksanakan oleh kepala Sekolah melalui supervise akademik, monitoring, evaluasi pembelajaran, dan pengawasan oleh pengawas satuan pendidikan.

10. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

- Kotak saran.

- Guru Wali
- Wali Kelas.
- Guru BK
- Wakil Kepala Sekolah
- Kepala Sekolah.
- Nomor layanan sekolah.
- Email atau media resmi sekolah.

Seluruh pengaduan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

11. Jumlah Pelaksana

- Kepala Sekolah.
- Wakil Kepala Sekolah.
- Guru Mata Pelajaran.
- Wali Kelas.
- Tenaga Kependidikan sesuai tugas.

12. Jaminan Pelayanan

Sekolah memberikan pelayanan pembelajaran yang profesional, adil, transparan, akuntabel, aman, nyaman, serta tidak diskriminatif.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- Lingkungan belajar yang aman dan kondusif.
- Penerapan budaya sekolah ramah anak.
- Pelaksanaan prosedur keselamatan dan kesiapsiagaan bencana.
- Perlindungan data pribadi peserta didik.

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi dilakukan secara berkala melalui :

- Supervisi pembelajaran.
- Penilaian kinerja guru.
- Survey kepuasan peserta didik dan orang tua.
- Evaluasi hasil belajar.
- Rapat evaluasi dan tindak lanjut peningkatan mutu pelayanan.

Maklumat Pelayanan

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan proses pembelajaran sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila tidak menepati janji pelayanan, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ditetapkan di : Taratak

Tanggal : Januari 2025

Kepala UPTD



RENO WINTA ZURYATI, S.Pd
NIP.197002121997022002